

PEDOMAN UTANG/PINJAMAN - RSUD REMBANG

2025

PB NO. 14, PB NO. 14 /2025: 7 HLM

PEDOMAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Meningkatkan pelayanan serta mewujudkan visi dan misi RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Utang/pinjaman dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat; Dalam melaksanakan utang/pinjaman Badan Layanan Umum Daerah perlu pengaturan;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Utang/pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Utang/pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali ; Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman ;
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Juli 2025 dan ditetapkan 21 Juli 2025
 - Jumlah Halaman 7 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : -